



PUTUSAN

NOMOR : 33/PDT/2012/PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
antara :

1. SOFIA ZAU, Umur \pm 40 Tahun, Jenis kelamin
Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Boleo-
Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada,
Sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

2. THOMAS TOA, Umur \pm 70 Tahun, Jenis
kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal
di Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada,
sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

3. PETRUS KEO NALE, Umur \pm 80 tahun, Jenis
kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal
di Boleo Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada, sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT**
III sekarang sebagai **PEMBANDING** ; ----

4. AGUSTINA DHEY, Umur \pm 33 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

5. YASINTA MO, Umur \pm 35 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

6. HERMANIUS YOHANES RUBA, Umur \pm 30 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama

Katholik ...

Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Boleo Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebelumnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; --

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUBEN RESI, SH., Advokat-pengacara yang beralamat di Jalan Jurusan Wolowona-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokolobo, Watumbawu RT.01/RW.01 Dusun Sokomaki, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa No. W26.U11/05/AT.01.10/II/2010, tertanggal 17 Februari 2011, dan No. W26.U11/13/AT.01.10/IX/2011, tertanggal 11 Agustus 2011 khusus Tergugat III ; -----

M E L A W A N

Yuliana Ngulu Noa, Umur 86 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Boleo-Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PIUS B. TIMUGALE, SH., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat PIUS B. TIMOGALE, SH. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Nangka-Ende, Kelurahan Kalimutu, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa No. W26.U11/17/AT.01.10/X/2010, tertanggal 22 Oktober 2010, sebelumnya disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai

TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 1 Desember 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Desember 2011, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desember 2011, Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw., untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 01 Pebruari 2012 ;

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat /Pembanding tertanggal 25 Januari 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Pebruari 2012 ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan secara lisan kontra memori banding kemudian dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 22 Pebruari 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama

Kepada

...
kepada Kuasa Hukum para Tergugat/Pembanding pada tanggal 02 Maret 2012 ; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 02 Maret 2012, yang memberi kesempatan mempelajari berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Kuasa para Tergugat/Pembanding dan
Penggugat/Terbanding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para
Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara
beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 01
Desember 2011, Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw., dan telah pula
membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori
banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dan surat
kontra memori banding yang diajukan oleh
Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru
yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi memberi
pendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan
Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara
maupun dalam rekonvensi serta dalam konvensi dan rekonvensi
sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu alasan-alasan dan
pertimbangan putusan tersebut dapat dipertahankan dan
dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan negeri Bajawa tanggal 01 Desember 2011, No.01/Pdt.G/2011/PN.Bjw., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; ----

----- **Mengingat,**

----- Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya khususnya dalam Rbg ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 01 Desember 2011, No. **01/Pdt.G/2011/PN.Bjw.**, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Juni 2012** dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Tinggi Kupang, oleh kami **H. HUSNI RIZAL, SH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **H. SUTARDJO, SH. MH.** dan **I GUSTI LANANG PUTUWIRAWAN, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No. 33/PEN.PDT/2012/PTK, tanggal 3 Mei 2012, dan



putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

TTD
1. H. SUTARDJO, SH.MH.
RIZAL, SH.

TTD
H. HUSNI

TTD
2. I GUSTI LANANG PUTUWIRAWAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD
ROHBINSON K.

TOBO, SH.

PERINCIAN	BIAYA	PERKARA
-----------	-------	---------

- Biaya pendaftaran permohonan banding : Rp. 50.000: -----

- Hak Redaksi : Rp. 5.000;

- Biaya Metrai : Rp. 6.000;

- Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000: -----

Jumlah : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;-----

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SELSILLY DANTJE, SH

NIP. 040019307

Halaman 6 dari 6 halaman put.
No.114/PDT/2011/PTK